



P E N E T A P A N

Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menetapkan hal-hal sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan atas nama:

ELIS TRISIANA, Tempat/Tanggal lahir Jember, 17 Oktober 1987, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Katolik, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal Dusun Sumaga Rt.005/Rw.003 Desa Panambangan, Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso, domisili elektronik, trisianaelis6@gmail.com, disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri Tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar Pemohon;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso dengan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Bdw, telah mengemukakan maksudnya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Jember, pada tanggal 18 Desember 1988, Jenis Kelamin Perempuan, yang diberi nama ELIZABETH TRISIANA YUGUSAN sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3509-LT-29052013-0024.
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan PUJIARTO di Ambulu, pada tanggal 11 Maret 2018 berdasarkan Surat Kawin Nomor : 113/2018 tertanggal 11 Maret 2028.
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :
 - Abraham Dzaka Alley Pujiarto, lahir di Bondowoso, pada tanggal 29 Desember 2018.
- Bahwa Pemohon telah resmi masuk agama islam pada tanggal 10 November 2022 dan nama pemohon diubah menjadi MARYAM ELISA TRISIANA sesuai dengan Ikrar Masuk Agama Islam dan Surat Pernyataan

Halaman 1 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memeluk Agama Islam yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso.

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama di KTP, Kartu Keluarga, dan Ijazah S-1 Pemohon yang semula bernama ELIS TRISIANA menjadi MARYAM ELISA TRISIANA dan Akte Kelahiran Pemohon yang semula bernama ELIZABETH TRISIANA YUGUSAN menjadi MARYAM ELISA TRISIANA dan memperbaiki tanggal lahir pemohon yang semula tertulis 17 Oktober 1987 menjadi 18 Desember 1988.
- Bahwa alasan pemohon melakukan penggantian nama tersebut agar sesuai dengan nama di Ikrar Masuk Agama Islam dan Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 470/133/430.11.7.5/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Penambangan Kecamatan Curahdami yang menerangkan jika nama ELIS TRISIANA dan ELIZABETH TRISIANA YUGUSAN satu orang sama dengan nama MARYAM ELISA TRISIANA.
- Bahwa guna kepentingan penggantian nama Pemohon tersebut di perlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Bondowoso.
- Bahwa agar terdapat kepastian hukum serta di kemudian hari tidak dapat permasalahan hukum bagi Pemohon tersebut, maka Saya Pemohon mengajukan permohonan ini dan mohon agar Pengadilan Negeri Bondowoso berkenan memberikan putusan atau berupa penetapan

Berdasarkan alasan-alasan singkat di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso untuk memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari yang semula bernama ELIS TRISIANA dan ELIZABETH TRISIANA YUGUSAN diganti menjadi MARYAM ELISA TRISIANA memperbaiki tanggal lahir Pemohon yang semula tertulis 17 Oktober 1987 menjadi 18 Desember 1988.
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama KTP, nama Kartu Keluarga, dan Akte Kelahiran Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso dan

Halaman 2 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan perubahan nama Ijazah S-1 Pemohon Kepada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi "DHARMA NASIONAL" Jember paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan dari Pengadilan Negeri Bondowoso .

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Foto kopi Kartu Keluarga No.3511072612180001, tanggal 31 Desember 2018 atas nama Kepala Keluarga PUJIARTO, diberi tanda P-1;
2. Foto kopi Kartu Tanda Kartunya Penduduk (KTP) NIK. 3509185802880005, tanggal 10 November 2022, atas nama ELIS TRISIANA, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto kopi Ikrar Masuk Agama Islam, tanggal 10 Nopember 2022 atas nama ELIS TRISIANA, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto kopi surat pernyataan memeluk agama Islam, tanggal 10 Nopember 2022 diberi tanda bukti P-4;
5. Foto kopi salinan Surat Kawin No 113/2018, tanggal 11 Maret 2018 yang diterbitkan Gereja Katolik Santo Paulus Jember, atas nama pasangan suami istri Pujiarto dengan Elis Trisiana, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto kopi Ijazah S-1 (Sarjana) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi "Dharma Nasional" Jember, Nomor : 0585, tanggal 27 November 2014, diberi tanda bukti P-6;
7. Foto kopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/1122/III/2023/SAT INTELKAM, tanggal 13 Maret 2023, diberi tanda bukti P-7;
8. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3509-LT-29052013-0024, , atas nama ELIZABETH TRISIANA YUGUSAN, tanggal 2 Februari 2023, diberi tanda bukti P-8 ;
9. Foto kopi Surat Keterangan beda nama Nomor : 475/133/430.11.7.5/2023, tanggal 08 Maret 2023, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Penambangan, diberi tanda bukti P-9.

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

1. **Saksi SITI SULAEHA**, disumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah kakak ipar pemohon;
- Bahwa agama Pemohon dahulu Katolik;
- Bahwa Pemohon sekarang beralamat di Dusun Sumaga Rt.005/Rw.003 Desa Panambangan, Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso, namun Pemohon bekerja di PTPN Jember;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon hendak mengubah nama pemohon dari ELIS TRISIANA atau dikenal juga dengan nama ELIZABETH TRISIANA YUGUSAN diganti menjadi MARYAM ELISA TRISIANA;
- Bahwa Pemohon lahir di Jember, tapi tidak mengetahui tanggal lahirnya;
- Bahwa Pemohon telah menjadi mualaf dan memeluk agama islam sejak Tahun 2022;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada saat Pemohon Bersyahadat Pemohon juga mengganti namanya, namun belum dicatatkan pada dokumen kependudukan nya;
- Bahwa sepengetahuan saksi alasan Pemohon mengganti namanya, karena agar bernuansa islam dan semakin memantapkan dalam memeluk agama Islam;
- Bahwa perubahan nama tersebut tidak melanggar norma yang ada, dan tidak ada yang berkeberatan terhadap perubahan nama Pemohon tersebut;

2. Saksi SUCIPTO, disumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga pemohon, yang menjabat sebagai kepala dusun di tempat Pemohon tinggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon bekerja di Jember;
- Bahwa Pemohon sekarang beralamat di Dusun Sumaga Rt.005/Rw.003 Desa Panambangan, Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso, namun Pemohon bekerja di PTPN Jember;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon hendak mengubah nama pemohon dari ELIS TRISIANA atau dikenal juga dengan nama ELIZABETH TRISIANA YUGUSAN diganti menjadi MARYAM ELISA TRISIANA;
- Bahwa Pemohon lahir di Jember, tapi tidak mengetahui tanggal lahirnya;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi agama Pemohon dahulu Katolik;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon telah menjadi mualaf dan memeluk agama islam sejak Tahun 2022;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada saat Pemohon Bersyahadat Pemohon juga mengganti namanya, namun belum dicatatkan pada dokumen kependudukan nya;
- Bahwa sepengetahuan saksi alasan Pemohon mengganti namanya, karena agar bernuansa islam dan semakin memantapkan dalam memeluk agama Islam;
- Bahwa perubahan nama tersebut tidak melanggar norma yang ada, dan tidak ada yang berkeberatan terhadap perubahan nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tertera dalam surat permohonannya yakni memohon perubahan nama Pemohon dari ELIS TRISIANA atau dikenal juga dengan nama ELIZABETH TRISIANA YUGUSAN diganti menjadi MARYAM ELISA TRISIANA dan tanggal lahir Pemohon yang semula tercatat tanggal lahir 17 Oktober 1987 diperbaiki menjadi 18 Desember 1988 ;

Menimbang, bahwa permohonan adalah kewenangan yurisdiksi volunteer dari suatu Pengadilan di mana pengadilan negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa tentang permohonan menurut BUKU II Mahkamah Agung menerangkan bahwa perkara permohonan diajukan di wilayah hukum pengadilan di mana Pemohon berdomisili. Berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-4, P-7, dan P-9, serta keterangan saksi, Pemohon berdomisili di Dusun Sumaga Rt.005/Rw.003 Desa Panambangan, Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso, maka Pengadilan Negeri Bondowoso berwenang mengadili perkara permohonan ini secara relatif;

Menimbang, bahwa Permohonan atau gugatan *voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang

Halaman 5 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Ciri khas permohonan atau gugatan *voluntair*:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata:

- benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu;
- dengan demikian pada prinsipnya, apa yang dipermasalahkan pemohon, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain.

2. Permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain;

Berdasarkan ukuran ini, tidak dibenarkan mengajukan permohonan tentang penyelesaian sengketa hak atau pemilikan maupun penyerahan serta pembayaran sesuatu oleh orang lain atau pihak ketiga.

3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*;

Benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte*. Permohonan untuk kepentingan sepihak atau yang terlibat dalam permasalahan hukum yang diajukan dalam kasus itu, hanya satu pihak.

Menimbang, bahwa *Fundamentum petendi* atau *posita* permohonan, tidak serumit dalam gugatan perkara *contentiosa* (gugatan biasa). Landasan hukum dan peristiwa yang menjadi dasar permohonan, cukup memuat dan menjelaskan hubungan hukum antara diri pemohon dengan permasalahan hukum yang dipersoalkan. Sehubungan dengan itu, *fundamentum petendi* atau *posita* permohonan, pada prinsipnya didasarkan pada ketentuan pasal undang-undang yang menjadi alasan permohonan, dengan menghubungkan ketentuan itu dengan peristiwa yang dihadapi pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan “Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”, maka berdasarkan petitum kedua pada permohonan Pemohon Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, dan P-4, serta keterangan Para Saksi, Pemohon mengganti namanya, karena Pemohon yang semula memeluk agama Katolik, saat ini telah menjadi mualaf dan memeluk agama

Halaman 6 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, dan agar lebih memantapkan dirinya dalam memeluk agama yang diyakininya saat ini Pemohon merubah namanya dengan nama yang mengandung nuansa Islam;

Menimbang, bahwa menurut Menurut *Gottlob Frege* bahwa identitas atau nama, adalah sebuah subyek memiliki karakteristik tertentu dan, nama atau identitas tersebut memiliki suatu referensi jika penyebutan nama tersebut adalah untuk menunjukkan hal yang dimaksud;

Menimbang, bahwa mengenai kebebasan beragama di Indonesia bagi setiap penduduk di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada Pasal 29 ayat (2) menyatakan "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu";

Menimbang, bahwa selain daripada aturan di dalam konstitusi Negara Indonesia, berdasarkan *article 3 Universal declaration of human rights* (pernyataan umum tentang hak hak asasi manusia) yang dideklarasikan pada tahun 10 Desember 1948 menyebutkan bahwa "*Everyone has the right to life, liberty and the security of person*", dimana berdasarkan terjemahan bebas ke bahasa Indonesia dari ketentuan tersebut bermakna "Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu";

Menimbang, bahwa pengejawantahan norma yang berlaku secara universal tersebut, selanjutnya dituangkan dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* pada tahun 16 Desember 1966, yang telah di ratifikasi dan diundangkan di Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* yang di dalam *article 18 (1)* menyatakan "*Everyone shall have the right to freedom of thought, conscience and religion. This right shall include freedom to have or to adopt a religion or belief of his choice, and freedom either individually or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in worship, observance, practice and teaching*". Yang jika diterjemahkan menurut Undang-Undang tersebut bermakna "Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, bernurani, dan beragama. Hal ini mencakup kebebasan untuk menganut atau memilih agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup, untuk mengejawantahkan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, penataan, pengamatan dan pengajaran.", sehingga aturan yang terdapat di dalam konvensi Internasional

Halaman 7 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, menjadi produk Hukum yang berlaku dan mengikat bagi setiap subjek Hukum di Indonesia;

Menimbang, bahwa selain ketentuan-ketentuan tersebut diatas, Negara Republik Indonesia menjamin hak-hak dasar setiap manusia, termasuk juga mengenai hak untuk memeluk agama dan kepercayaannya, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan “Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan” ;

Menimbang, bahwa identitas seseorang, dan kepercayaan untuk mempercayai keyakinannya adalah hak kodrati yang melekat pada setiap individu, maka hak tersebut haruslah diakui dan dilindungi oleh Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Pemohon yang semula bernama ELIS TRISIANA atau dikenal juga dengan nama ELIZABETH TRISIANA YUGUSAN telah diganti menjadi MARYAM ELISA TRISIANA karena Pemohon telah menyatakan diri secara sadar dan tanpa paksaan untuk memeluk dan mempercayai Islam sebagai Agama yang dianutnya, dan perubahan nama tersebut dilakukan oleh Pemohon dalam rangka untuk mempercayai keyakinannya dalam memeluk Agama Islam, sehingga sudah sepantasnya mengenai perubahan nama yang diajukan oleh Pemohon haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai tentang pencatatan mengenai perubahan nama yang telah dilakukan oleh Pemohon tersebut, menurut pengadilan diatur berdasarkan pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan jo. Undang-undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa Pemohon yang semula bernama ELIS TRISIANA atau dikenal juga dengan nama ELIZABETH TRISIANA YUGUSAN diganti menjadi MARYAM ELISA TRISIANA. Dikarenakan perubahan nama dan tanggal lahir tersebut tidak melanggar norma yang ada maka permohonan perubahan nama dan pencatatan terhadap perubahan nama Pemohon tersebut layak untuk dikabulkan;

Halaman 8 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang akan dipertimbangkan selanjutnya adalah mengenai tanggal lahir Pemohon semula tercatat tanggal lahir 17 Oktober 1987 diperbaiki menjadi 18 Desember 1988;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, Pemohon juga memohon untuk diizinkan mengganti tanggal lahirnya dari semula yang tercatat tanggal lahir 17 Oktober 1987 diperbaiki menjadi 18 Desember 1988, maka berdasarkan Bukti P-1 sampai dengan P-9 tidak ada satupun bukti tersebut yang menyebutkan bahwa tanggal lahir Pemohon 18 Desember 1988 melainkan di keseluruhan bukti surat tersebut tanggal lahir Pemohon tercatat 17 Oktober 1987, hanya terdapat satu bukti yakni P-8, yang menyebutkan bahwa tanggal lahir Pemohon 18 Desember 1988 dan bukti surat tersebut diterbitkan di tahun yang lebih baru dibandingkan bukti surat yang lainnya. Kemudian selanjutnya tidak ada keterangan saksi yang mengetahui tanggal pasti kapan Pemohon lahir, sehingga Pengadilan berpendapat Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa tanggal lahir Pemohon yang benar adalah 18 Desember 1988;

Menimbang, bahwa disamping itu Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan memang mengenal istilah tentang perubahan akta pencatatan sipil yang disebutkan dalam pasal 71 ayat (1), yaitu:

Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.

Arti dari kesalahan tulis redaksional disini menurut penjelasan pasal 70 ayat (1) Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan adalah

Yang dimaksud dengan "kesalahan tulis redaksional", misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka.

Dari penjelasan pasal tersebut jelas terlihat bahwa yang dimungkinkan untuk dilakukan perbaikan atau pembetulan akta pencatatan sipil adalah kesalahan huruf dan/atau angka saja, bukan pembetulan atau perbaikan frasa seperti yang dimaksud oleh Pemohon dalam Permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas maka Pengadilan berpendapat perubahan tanggal lahir pemohon layak untuk ditolak;

Halaman 9 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dikarenakan hal tersebut petitum kedua ini dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa untuk petitum ketiga, berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat 2 dan pasal 52 ayat 3 Undang-undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang Republik Indonesia No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang hakim sebutkan pada paragraf sebelumnya. Harus diartikan, bahwa pemohon sendiri yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan perubahan nama yang telah ditetapkan tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri. Selanjutnya berdasarkan laporan pemohon tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil "demi hukum" atas perintah undang-undang berkewajiban membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan yaitu mengenai perubahan nama pemohon yang semula ELIS TRISIANA atau dikenal juga dengan nama ELIZABETH TRISIANA YUGUSAN diganti menjadi MARYAM ELISA TRISIANA;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 102 huruf b Undang-undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan:

- b. semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili;

Dari ketentuan tersebut terlihat pelaporan peristiwa penting yaitu dalam perkara ini adalah perubahan nama pemohon harus dilaporkan kepada instansi pelaksana pada domisili penduduk (pemohon). Bukan lagi di instansi pelaksana penerbit akta pencatatan sipil. Oleh karena itu Pengadilan berpendapat Pemohon harus melaporkan perubahan nama tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso sebagai instansi pelaksana tempat Pemohon berdomisili, sedangkan untuk melaporkan perubahan nama ijazah S-1 Pemohon kepada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi "Dharma Nasional" Jember bukanlah produk hukum atau dokumen yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, melainkan produk dari Perguruan Tinggi,

Halaman 10 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tata cara pelaporan adanya perbaikan, perubahan mengenai data yang terdapat pada Ijazah Pemohon terdapat tata cara dan prosedur tersendiri sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi, yang mana hal tersebut tidak dapat disatukan dengan petitum ketiga permohonan Pemohon. Sehingga itu petitum ketiga permohonan dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa atas dasar hukum diatas, maka pengadilan berpendapat bahwa alasan Pemohon dalam Surat Permohonannya adalah beralasan dan patut untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi dari acara yurisdiksi voluntair, maka biaya-biaya yang timbul haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 52 ayat (1), pasal 72 ayat (1) Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pasal 49 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari yang semula bernama ELIS TRISIANA atau dikenal juga dengan nama ELIZABETH TRISIANA YUGUSAN diganti menjadi MARYAM ELISA TRISIANA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan Pengadilan Negeri Bondowoso kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso sejak diterimanya salinan penetapan ini, paling lambat 30 (tiga puluh) hari untuk mengubah Nama Pemohon dari ELIS TRISIANA atau dikenal juga dengan nama ELIZABETH TRISIANA YUGUSAN diganti menjadi MARYAM ELISA TRISIANA;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp180.000,00 (Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);

Halaman 11 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menolak untuk selebihnya;

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 4 April 2023 oleh RANDI JASTIAN AFANDI, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso selaku Hakim Tunggal dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh GEDE ANDI AGUS NARENDRA, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

GEDE ANDI AGUS NARENDRA, S.H., M.H.

RANDI JASTIAN AFANDI, S.H.

Biaya – biaya :

-	Biaya Pendaftaran	Rp.
	30.000,00	
-	Biaya ATK	Rp.
	100.000,00	
-	Biaya Panggilan Sidang	Rp. 0
-	Biaya PNB	Rp.
	10.000,00	
-	Biaya Sumpah	Rp.
	20.000,00	
-	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
-	Biaya Materai	Rp.
	10.000,00 +	
J u m l a h	Rp.	180.000,00
(Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).		

Halaman 12 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Bdw